Image not found or type unknown

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN. ADI SUCIPTO KM. 14,5 SUNGAI RAYA KALIMANTAN BARAT 78391 05616710434

dukcapil.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI (Perpindahan OA dalam Satu Kab/Kota)

No. SK : 06 / DUKCAPIL-PIAK PD / 2022

Persyaratan

1. Fotocopy KK;
2. Fotocopy KTP-el;
3. Fotocopy dokumen perjalanan; dan
4. Fotocopy kartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian ke Petugas CS;
2. Pemohon melengkapi persyaratan dan mengisi formulir permohonan F-1.01;
3. Pemohon memasukan berkas ke Front Office; dan
4. Pemohon mengambil dokumen Kartu Keluarga ke dinas dengan menunjukkan nota pengambilan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Paling lambat 3 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPWNI

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 23:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Image not found or type unknown

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN. ADI SUCIPTO KM. 14,5 SUNGAI RAYA KALIMANTAN BARAT 78391 05616710434

dukcapil.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka Langsung
2. Tertulis/Tidak langsung disampaikan ke Kotak Pengaduan yang sediakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas. Jl. Adisucipto Km.14,5 Teluk Kapuas Sungai Raya, Kec. Sungai Raya
4. Online (Whatsapp, Telepon, Sosial Media, danWebsite)

- Telepon : (0561) 6710434
- HP/Whatsapp : 08115787811
- Facebook : Disdukcapil Kubu Raya
- Instagram : @disdukcapilkkr
- Website : dukcapil.kuburayakab.go.id
- SP4N LAPOR

Jangka Waktu Pengaduan

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 1 x 24 jam
2. Pengaduan sedang, selambat-lambatnya 3 x 24 jam
3. Pengaduan berat, selambat-lambatnya 7 x 24 jam

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 23:01. Klik di sini untuk melihat halaman asli.